



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39 /Pdt.P/2020/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LAODE EKLESIA NATANAEL Tempat Lahir Kendari, 27 Desember 2000,
Umur 19 tahun, bertempat tinggal di Jalan
Kapt. Piere Tendean, RT02/RW03, Kelurahan
Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota
Kendari, dalam hal ini disebut sebagai
pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Kdi tertanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

PENETAPAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa pemohon di lahirkan di kendari, pada tanggal 27 desember 2000, anak pertama dari perempuan bernama ISWA sebagaimana bukti dari akta kelahiran NOMOR 454KOS /AK /2001.
- B. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah/menyeragamkan nama pada akta kelahiran agar sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama EKLESIA ABDIEL NATANAEL dan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran menurut undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon.
- D. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula LAODE EKLESIA NATANAEL MENJADI EKLESIA ABDIEL NATANAEL
 3. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penyeragaman terhadap nama pemohon yang semula LAODE EKLESIA NATANAEL MENJADI EKLESIA ABDIEL NATANAEL
 4. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota kendari untuk mengubah nama pemohon yang bernama LAODE EKLESIA NATANAEL MENJADI EKLESIA ABDIEL NATANAEL
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy kutipan akta kelahiran Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu keluarga Nomor 7471032604110005, an Kepala Keluarga La Ode Hadamu, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan untuk itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Muh. Ikhsan Thalib

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Laode Eklesia Natanael menjadi Eklesia Abdiel Natanael;
- Bahwa Pemohon mengganti nama karena ingin melanjutkan sekolah Pendeta;
- Bahwa untuk perubahan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Isra Fiansyah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Laode Eklesia Natanael menjadi Eklesia Abdiel Natanael;
- Bahwa Pemohon mengganti nama karena ingin melanjutkan sekolah Pendeta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anaknya dalam akte kelahiran. Bahwa dalam akta kelahiran tertulis nama Laode Eklesia Natanael, lahir di Kendari pada tanggal 27 desember 2000 dan Pemohon bermaksud mengganti namanya menjadi Eklesia Abdiel Natanael;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama La Ode hadamu dan ibu bernama Iswa tidak keberatan atas keinginan pemohon yang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengganti nama dari Laode Eklesia Natanael menjadi Eklesia Abdiel Natanael;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa, Pemohon berkeinginan mengganti nama dari Laode Eklesia Natanael menjadi Eklesia Abdiel Natanael karena Pemohon akan melanjutkan sekolah Pendeta;

Menimbang, bahwa Pemohon oleh karena bermaksud untuk mengganti nama anaknya untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Menilai bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama Laode Eklesia Natanael menjadi Eklesia Abdiel Natanael adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap nama pemohon yang semula LAODE EKLESIA NATANAEL menjadi EKLESIA ABDIEL NATANAEL
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota kendari untuk mengubah nama pemohon yang bernama LAODE EKLESIA NATANAEL menjadi EKLESIA ABDIEL NATANAEL
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh I Made Sukanada, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pen.Pdt.P/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Irayana, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Irayana, S.H

I Made Sukanada, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp.30.000,- |
| - ATK | Rp.50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp.- |
| - PNPB Panggilan | Rp. - |
| - Radaksi | Rp. 10000,- |
| - Materai | Rp. 6000,- |

Jumlah	Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)
--------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)